



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

ZURDALENIS, bertempat tinggal di Desa Tambang baru RT 04 RW 01 Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Saputra, S.H., M.H C.Ht., CLA Advokat dan Legal Consultant di Kantor Asri Law Firm & Partner beralamat di Komp. Pd. Benda Indah, Blok. P19 Pamulang, Kota Tangerang Selatan Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/ASRI-K/V/2024 tertanggal 10 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 13 Juni 2024 di bawah Nomor: 106/S.Kh/Pdt/VI/2024/PN Bko, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n :

LINDA LISA, bertempat tinggal BTN Taman Hidayah RT. 030 RW. 002 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, sebagai Terbanding semula Penggugat; Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji terhadap Penggugat atas Perjanjian Kerja Sama Nomor 06 tanggal 23 Agustus 2021 yang di buat dihadapan Notaris Abdul Hamid, S.H., M.Kn Notaris di Bangko;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pembatalan Perjanjian Kerja Sama Nomor 06 tanggal 23 Agustus 2021 yang di buat dihadapan Notaris Abdul Hamid,S.H., M.Kn Notaris di Bangko;
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan kembali Sertifikat Hak milik Nomor 2584/dusun Bangko kepada Penggugat dengan tanpa suatu syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangko diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024, yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal itu juga kepada pihak-pihak. Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 13 Juni 2024 di bawah Nomor: 106/S.Kh/Pdt/VI/2024/PN Bko, mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 6 November 2024, Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bko, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko, permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui surat elektronik pada tanggal 6 November 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangko;

Bahwa memori banding tersebut telah diserahkan atau dikirim salinannya kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 18 November 2024 melalui email Terbanding semula Penggugat, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding tertanggal 23 November 2024, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangko, dan telah pula disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangko;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt/2024/PT JMB



berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk petitum nomor 2 dalam Gugatan Terbanding yang menyatakan:

“Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji terhadap Penggugat”

Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang mengarah atau yang tertuju kepada Pembanding/Penggugat.

Mohon diperiksa kembali perjanjian kerja sama no 06 tahun 2021 yang dibuat dihadapan notaris Abdul Hamid SH MKn mengenai Masa Perjanjian Kerja Sama antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat.

Bahwa Pembanding tidak pernah melakukan cidera janji dan pembandingpun mengikuti aturan-aturan yang berlaku di surat Perjanjian Kerja Sama nomor: 06 tahun 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Hamid SH MKn.

Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPdata yang menerangkann syarat sahnya perjanjian yang menerangkan bahwa:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Bahwa Perjanjian Kerja Sama nomor 6 tahun 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Hamid SH MKn sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Bahwa klien saya tidak pernah melakukan wanprestasi maupun cidera janji dan klien saya patuh akan Perjanjian Kerja sama yang dibuat.

Bahwa dalam fakta persidangan dalam keterangan saksi yang di hadirkan oleh Terbanding/Tergugat yang sebelumnya sebagai Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Klien saya melakukan wanprestasi terhadap

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat melainkan dari saksi yang dihadirkan secara tidak langsung bahwa klien saya melakukan wanprestasi/cidera janji terhadap saksi yang di hadirkan meskipun saksi yang di hadirkan tidak bisa membuktikan.

2. Bahwa untuk Petitum nomor 3 dalam gugatan konvensi Terbanding/Tergugat yang menyatakan: "Menyatakan sah pembatalan Perjanjian Kerja Sama anantara Penggugat dan Supardi R. (sumi Penggugat) dengan Tergugat sebagaimana perjanjian kerja sama nomor: 06 tahun 2021 yang dibuat oleh Notaris Abdul Hamid SH MKn, di karenakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ cidera janji atas perjanjian kerja sama dan menyatakan klausula-klausula dalam perjanjian kerja sama ada mengandung suatu perbuatan yang tidak halal".

Bahwa berdasarkan Gugatan yang di buat Terbanding/Tergugat yang sebelumnya Penggugat telah cacat formil dimana ada pihak dalam Perjanjian Kerja Sama tidak ada di dalam Gugatan baik sebagai Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa Gugatan yang di buat Terbanding/Tergugat yang sebelumnya Penggugat telah cacat formil maka seharusnya Gugatan yang di buat Terbanding/Tergugat yang sebelumnya Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Bahwa untuk petitum nomor 4 dalam gugatan konvensi Terbanding/Tergugat yang menyatakan: "Memerintahkan agar Tergugat segera menyerahkan/mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2584 atas nama Penggugat dan Supardi R (Suami Penggugat) yang terletak di Kelurahan Dusun Bangko kepada Penggugat dengan tanpa suatu syarat apapun".

Bahwa selama pengembangan Perumahan, Klien saya telah banyak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan sekarang peembangan/pembangunan perumahan tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan:

- a. Sertifikat telah di blokir oleh Terbanding/Tergugat yang sebelumnya Penggugat sehingga tidak bisa melakukan pecah sertifikat, penjualan, dan proses balik nama sehingga konsumen menjadi ragu untuk membeli rumah;
- b. Bahwa sudah yang ke- 2 kali ini gugatan di layangkan dan pada Gugatan

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan perkara nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bko dengan putusan yang merugikan klien saya maka dengan itu di lakukan upaya banding dengan perkara nomor 10/PDT/2024/PT JMB dan dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa salah satunya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 29 Desember 2023 dan mengadili sendiri dalam pokok perkara menyatakan gugatn Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak akan mengembalikan sertifikat hak milik tersebut apabila Terbanding/Tergugat yang sebelumnya Penggugat tidak mengganti kerugian yang di alami oleh Pembanding semula Tergugat.

4. Bahwa petitum nomor 5 dalam gugatan konvensi Terbanding/Tergugat yang menyatakan: "Memerintahkan Tergugat membayar ganti kerugian biaya sewa alat berat/bulsebesar yang dialami Penggugat sejumlah Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Kepada Penggugat secara langsung dan tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap".

Bahwa Tergugat Terbanding dalam dalilnya pada petitum no 5 tidak bisa membutuhkan, maka sudah seharusnya tidak di kabulkan.

5. Bahwa petitum nomor 6 dalam gugatan konvensi Terbanding/Tergugat yang menyatakan: "Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini".

Bahwa dalil dalil dalam Gugatan tidak dapat di terima maka sudah seharusnya Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara yang timbul.

6. Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada satupun dalil ataupun bukti yang menyatakan bahwa klien saya telah melakukan wanprestasi/cidera janji maka seharusnya Gugatan Terbanding/Tergugat yang sebelumnya Penggugat di Tolak.

7. Bahwa saksi yang di hadirkan oleh Terbanding/Tergugat yang sebelumnya Penggugat tidak ada satupun yang mengatakan atau yang mengarah kepada klien saya telah melakun wanprestasi/cidera janji kepada Terbanding/Tergugat yang sebelumnya Penggugat maka sudah terbukti bahwa klien saya tidak melakukan atau terbukti wanprestasi/cidera janji.

8. Bahwa Terbanding tidak melibatkan Bapak supardi R di dalam gugatannya maka sudah seharusnya putusan dinyatakan kurang pihak (*Niet Ontvankelijk*)

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard).

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, nyata nyata Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding melakukan wanprestasi dan dalil-dalilnya sebagaimana yang di tuangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex facti* pengadilan tingkat pertama menolak seluruh gugatan terbanding dan menyatakan gugatan terbanding kurang pihak (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam pokok perkara gugatan terbanding.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Pembanding tersebut di atas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko nomor: 19/Pdt.G/2024/PN Bko menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan tidak adanya wanprestasi berdasarkan surat perjanjian nomor 06 tahun 2021 yang di buat di hadapan notaris Abdul Hamid SH MKn;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan Pertimbangan Hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan amar putusan pihak Terbanding Dahulu Penggugat menyatakan sependapat dengan putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bangko), karena telah benar dalam menerapkan hukum sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan mencerminkan rasa

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan terutama bagi masyarakat, dan tidak terdapat adanya kesalahan yang cukup untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Memori Banding Pembanding Dahulu Tergugat.

Oleh karena itu Terbanding semula Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding Dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 19/Pdt.G/2024/PN.
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pembanding Dahulu Tergugat.

ATAU:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et, Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 24 Oktober 2024, memori banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai Penggugat kurang pihak, dengan tidak ikut sertanya Tuan Supardi R sebagai pihak, karena dalam perjanjian yang didalilkan Penggugat pihak-pihaknya adalah Tuan Supardi R, Penggugat sebagai salah satu pihak dengan Tergugat pihak lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sebagaimana dalam putusannya Nomor

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 24 Oktober 2024, pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding, dan karenanya putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum. Peradilan Tingkat Banding, Khususnya Pengadilan Tinggi Jambi mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya. Bahwa sesuai fakta hukum pada Persidangan Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Terbanding /Tergugat sebagaimana petitum diatas seharusnya *judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh Gugatan Terbanding/Tergugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 24 Oktober 2024, pada halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan jelas dan tepat semua petitum gugatan Penggugat dengan berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak, dan tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding, dan karenanya putusan dalam Pokok Perkara tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan, maka dengan demikian dalil-dali Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada intinya membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk itu tidak perlu dipertimbangkan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 24 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Stb.* 1927-227 tentang *Reglemen* Acara Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.*) Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 24 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami Astriwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Melfiharyati, S.H.,M.H., dan Abu Hanifah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Ridwan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Hj. Melfiharyati, S.H.,M.H.

TTD

Astriwati, S.H., M.H.

TTD

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ridwan, S.H.

Biaya perkara:

1. Meterai putusan	Rp	10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp	10.000,00
3. Pemberkasan	Rp	<u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 128/Pdt/2024/PT JMB